



PUTUSAN

Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN ADZKIA SUMBAR, berkedudukan di Jalan Taratak Paneh Nomor 7, Kelurahan Alumbuk, Kecamatan Kuranji, Kabupaten/Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Muhardanus Dt. Sampono Kayo selaku Ketua Yayasan Adzkia Sumatera Barat, memberi kuasa kepada Afrida Yenti, S.S., Kepala Bidang Pengembangan SDM YASB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DELI MASMERI, bertempat tinggal di Jalan Bukit Ngalau Nomor 50 RT.03/RW III Kebon Rejo, Kelurahan Batu Gadang, Kabupaten/ Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanky Mustav Sabarita, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Batang Kapur Nomor 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp2.119.067,00	=Rp38.143.206,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.119.067,00	=Rp 8.476.268,00
3.	Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp2.119.067,00	=Rp 5.721.480,00
4.	Cuti yang belum dibayarkan 12/25 x Rp2.119.067,00	=Rp 1.017.152,00
5.	Kekurangan upah	=Rp12.986.000,00
6.	Upah proses 6 bulan upah	=Rp12.714.402,00
7.	Gaji yang belum dibayarkan Juli 2017 s/d Juni 2018	=Rp12.385.000,00
8.	<u>Kekurangan THR 2018</u>	=Rp 1.919.067,00
	Total penerimaan	=Rp93.362.575,00

Terbilang: (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- III. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- IV. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang kuat, sah dan berharga atas kendaraan milik Tergugat Yayasan Adzkia Sumatera Barat jenis Minibus Isuzu Elf Tahun 2012 warna silver plat BA. 7055 BN;
- V. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meski diajukan perlawanan;
- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg tanggal 15 Februari 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2018;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas pemutusan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp34.616.270,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.119.067,00 = Rp19.071.603,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp2.119.067,00 = Rp 8.476.268,00
- Rp27.547.871,00
- Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp27.547.871,00 = Rp 4.132.180,00
- Cuti yang belum dibayarkan sebesar 12/25 x Rp2.119.067,00 = Rp 1.017.152,00
- Kekurangan THR tahun 2018 sebesar = Rp 1.919.067,00 +
- Total = Rp34.616.270,00

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pdg *juncto* Akta Nomor 2/K/2019/PHI.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Padang tertanggal 15 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Pdg;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Maret 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pekerja wajib mematuhi ketentuan disiplin kerja yang berlaku di perusahaan apabila pekerja tidak disiplin dan sudah dilakukan pembinaan berupa surat teguran/surat peringatan tetapi masih melakukan kesalahan maka pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN ADZKIA SUMBAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN ADZKIA SUMBAR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2019